



PUTUSAN
Nomor 282 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. HENDRI/TUAN RASYID ST. MUDO, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Utama PT ALAM RIMBA SUMATERA**, bertempat tinggal di RT 004/RW 004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bambu, Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

- 1. DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. cq. PIMPINAN WILAYAH PALEMBANG PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY cq. PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di MUARO BUNGO**, diwakili oleh Drs. Asmorohadi, MM, selaku Pimpinan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiandry. DP, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., memilih domisili di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 132 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DI JAKARTA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DI JAKARTA PUSAT cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PUSAT (KPKNL) cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH SUMATERA BARAT (KPKNL) cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG PADANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 79 Padang dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini member kuasa kepada Muhammad Syukur dan kawan-kawan, Kepala dan Pegawai KPKNL Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kredit Nomor 2003/026, tanggal 6 Juni 2003, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Kredit tanggal 6 Juni 2003, Nomor 2003/026;
2. Bahwa adapun bentuk kredit adalah KL NON-KUK/Aflopeng, dengan jangka waktu kredit 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal 23 Juni 2003 sampai dengan tanggal 22 Desember 2004, dengan jumlah kredit yang disetujui oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. Bahwa adapun yang menjadi jaminan kredit dari Penggugat yang dijadikan Hak Tanggungan oleh Tergugat I sesuai lampiran I, dalam surat perjanjian kredit adalah:

Barang-barang tidak bergerak berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan GS Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 592 tanggal 12 Mei 2000 dan GS Nomor 41/2000, tanggal 19 April 2000, yakni berupa tanah dan bangunan tinggal yang terletak di Jalan Beringin Raya, Kelurahan Belanti Barat, Kecamatan Padang Utara Kodya Padang Provinsi Sumatera Barat, yang telah terpasang Hak Tanggungan, sesuai Akta Nomor 392/APHT-C/2003;
4. Bahwa dari sejumlah kredit yang telah disetujui oleh Tergugat I untuk dicairkan oleh Penggugat sesuai dengan surat perjanjian kredit tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, yang Penggugat tarik secara tunai dari Tergugat I adalah sejumlah ± Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sisa ± Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membayar pelunasan hutang atas BPKB, yakni:

- a. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9061 J, pemegang hak Marten R;
- b. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9193 J, pemegang hak Nofrizal;
- c. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9062 J, pemegang hak Marten R;
- d. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9192 J, pemegang hak Nofrizal;
- e. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9086 J, pemegang hak Rudy Asra;
- f. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9100 J, pemegang hak Jonnaldi, SH;
- g. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9202 J, pemegang hak Suhendi R;
- h. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9201 J, pemegang hak Riki Antonio;
- i. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9160 J, pemegang hak Indra S;
- j. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9161 J, pemegang hak Indra S;
- k. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9158 J, pemegang hak Irwan;
- l. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9194 J, pemegang hak Irwan;
- m. Mobil Toyota Dyna Nomor Police BA 9074 J, pemegang hak Yance Rizora;
- n. Mobil Mits Coll Diesel Nomor Police BA 9277 AI, pemegang hak H. Hendri.
- o. Mobil Mits Coll Diesel Nomor Police BA 9122 J, pemegang hak Rudy Asra;
- p. Mobil Mits Coll Diesel Nomor Police BA 9282 J, pemegang hak H. Hendri;
- q. Mobil Toyota Kijang Nomor Police BA 2414 J, pemegang hak Ricky Antonio;
- r. Mobil Toyota Kijang Nomor Police BA 2381 J, pemegang hak Eva Yeni;
- s. Mobil Toyota Kijang Nomor Police BA 889 RS, pemegang hak Devi Novrita.
- t. Mobil Toyota Kijang Nomor Police BA 889 RC, pemegang hak Devi Novrita;
- u. Mobil Mercedes Benz Nomor Police BA 889 NN, pemegang hak Fahra Yeni;
- v. Mobil Kia Carnival Nomor Police B 8607 JC, pemegang hak Suhendi R.

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Mobil Isuzu Panther Pickup Nomor Police BA 8332 J, pemegang hak Jonnaldi R;
 - x. Mobil Hyundai Trajet Nomor Police BA 2466 J, pemegang hak Nofrizal;
 - y. Mobil Mits Kuda Nomor Police BA 2419, pemegang hak Yance Rizora, SE.
 - z. Mobil Suzuki Escudo Nomor Police BA 3037 J, pemegang hak Irwan.
 - aa. Mobil Land Cruiser Cygnus Nomor Police BA 8 GU, pemegang hak Fahra Yeni;
 - bb. Mobil Toyota Celica Nomor Police BA 889 JC, pemegang hak Ifrian Dodi, yang bukan merupakan hutang Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat juga telah melakukan penebusan atas salah satu barang tidak bergerak milik Penggugat yang Penggugat jadikan jaminan hutang pada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Hak Tanggungan Nomor 392/APHT/PPAT-C/2003, akta mana telah Penggugat dan Tergugat I tanda tangani di hadapan Camat selaku PPAT di kecamatan Sungai Rumbai, yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 592 tanggal 12 Mei 2000 dan GS Nomor 41/BB/2000 tanggal 19 April 2000, atas tanah dan bangunan tinggal yang terletak di Jalan Beringin Raya Kelurahan Belanti Barat, Kecamatan Padang Utara Kodya Padang Provinsi Sumatera Barat di Padang, dengan angsuran kredit yang Penggugat bayar pada Tergugat I, yakni sejumlah \pm Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sementara jaminan berupa barang tidak bergerak milik Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan GS Nomor 2256/1989 tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang teletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat sampai dengan sekarang masih dipegang Tergugat I dan terpasang hak tanggungan, begitu juga dengan semua barang-barang bergerak berupa BPKB sampai dengan sekarang masih dipegang Tergugat I;
- Bahwa dengan telah ditebusnya barang tidak bergerak milik Penggugat tersebut diatas pada Tergugat I dengan cara Penggugat melakukan pembayaran hutang sejumlah \pm Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) pada Tergugat I, maka seharusnya Tergugat I juga harus mengembalikan barang tidak bergerak milik Penggugat pada Penggugat, yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



GS Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Berarti menurut hukum hutang Penggugat pada Tergugat I telah lunas dan dengan demikian kredit Penggugat tidak termasuk kategori macet;

6. Bahwa akan tetapi Penggugat dikagetkan atas tindakan Tergugat I yang telah melimpahkan masalah kredit Penggugat pada Tergugat II, dengan alasan Penggugat telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran kredit, hal mana Penggugat ketahui dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan lelang dari Tergugat I, sesuai dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015, dan surat dari Tergugat II Nomor S-1756/WKN.3/KNL.01/2015, tanggal 10 Juli 2015 pada Penggugat, dimana dalam surat tersebut disebutkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II bahwa barang tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan GS Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yang berupa tanah dan bangunan Pabrik milik Penggugat yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, akan dilaksanakan lelang oleh Tergugat II pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Sentra Kredit Kecil Jalan Ahmad Yani Nomor 18 Padang;
7. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melimpahkan masalah kredit Penggugat pada Tergugat II dan menyatakan kredit Penggugat sebagai kategori kredit macet adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*);
8. Bahwa karena Tergugat I terbukti tidak beralasan hukum melimpahkan masalah kredit Penggugat pada Tergugat II, karena kredit Penggugat tidaklah dapat dikatakan dalam kategori macet, sebab pada kenyataannya Penggugat telah lunas melakukan pembayaran kredit pada Tergugat I, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dari sejumlah kredit yang disetujui dicairkan oleh Tergugat I pada Penggugat, yakni sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Penggugat hanya menariknya secara tunai dari rekening Penggugat adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa juga disamping itu Penggugat juga telah melakukan pembayaran sebagai angsuran kredit Penggugat pada Tergugat I pada



tahun 2012 sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), terbukti dengan salah satu jaminan kredit milik Penggugat berupa barang tidak bergerak yaitu Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 592 tanggal 12 Mei 2000 dan GS Nomor 41/2000, tanggal 19 April 2000, yakni berupa tanah dan bangunan tinggal yang terletak di Jalan Beringin Raya, Kelurahan Belanti Barat, Kecamatan Padang Utara Kodya Padang Provinsi Sumatera Barat telah diserahkan oleh Tergugat I pada Penggugat;

Sehingga perbuatan Tergugat I melimpahkan masalah kredit Penggugat pada Tergugat II dan karenanya Tergugat I pada tanggal 13 Juli 2015 dan Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2015 sesuai dengan surat dari Tergugat II Nomor S-1756/WKN.3/KNL.01/2015 telah menetapkan akan dilaksanakan lelang, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Sentra Kredit Kecil Jalan Ahmad Yani Nomor 18 Padang, adalah tidak sah;

9. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas, sehingga lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan GS Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor Sentra Kredit Kecil, Jalan Ahmad Yani No. 18 Padang, sesuai dengan surat dari Tergugat II Nomor S-1756/WKN.3/KNL.01/2015 tanggal 10 Juni 2015, dan surat dari Tergugat I tanggal 13 Juli 2015 tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan oleh Tergugat II, karena nya surat Nomor S-1756/WKN.3/KNL.01/2015 tanggal 10 Juli 2015 dari Tergugat II dan surat tanggal 13 Juli 2015 dari Tergugat I adalah cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan GS Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat pada Penggugat dan



kemudian menghapus/mencoret sertifikat tersebut di atas dari jaminan hak tanggungan hutang Penggugat sesuai Akta Nomor 392/APHT-C/2003;

11. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang sah, kuat dan berharga, maka adalah adil dan patut jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 2003/026 tanggal 6 Juni 2003 dan Akta Hak Tanggungan Nomor 392/APHT/PPAT-C/2003 tanggal 2 Juli 2003 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat;
3. Menyatakan kredit Penggugat tidak termasuk kategori macet;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melimpahkan masalah kredit Penggugat pada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melimpahkan masalah kredit penggugat pada Tergugat II sehingga terbit surat tanggal 10 Juli 2015 Nomor S-1756/WKN.3/KNL.01/2015 dari Tergugat II dan surat dari Tergugat I tanggal 13 Juli 2015 adalah tidak sah, sehingga surat dari Tergugat I, II tersebut di atas tentang akan dilaksanakan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan GS Nomor 2256/1989, tanggal 16- Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas SHM Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan Gs Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 20 Februari 1989 dan Gs Nomor 2256/1989, tanggal 16 Februari 1989, yakni berupa tanah dan bangunan Pabrik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 230 Desa Sungai Rumbai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat pada Penggugat dan kemudian menghapus/mencoret sertifikat tersebut di atas dari jaminan hak tanggungan hutang Penggugat sesuai Akta Nomor 392/APHT-C/2003;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*)

1. Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam butir 6 alinea kedua yang berbunyi:

"Bahwa tindakan Tergugat I yang telah melimpahkan masalah kredit Penggugat pada Tergugat II dan menyatakan kredit Penggugat sebagai kategori kredit macet adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*)";

karena telah melakukan upaya litigasi atas jaminan kredit yang merupakan asset atau harta kekayaan Penggugat melalui lelang dimuka umum, namun demikian dari posita gugatan Penggugat yang merupakan dasar petitum gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang ketentuan hukum mana yang dilanggar atau dilawan oleh Tergugat I dalam melakukan upaya lelang agunan dimaksud atau setidaknya menyebutkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

2. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat menyimpulkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Penggugat sendiri tidak pernah menunjukan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat I dalam surat gugatannya dan pihak Penggugat sendiri bukanlah orang yang awam hukum karena Penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya;
3. Bahwa sangat beralasan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima gugatan *a quo* karena gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan



Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan aengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) Nomor 582 K/SIP/1973 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

B. Eksepsi Kewenangan Relatif

1. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003.026 tanggal 23 Juni 2003 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003,027 tanggal 23 Juni 2003 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dimana dalam pasal Domisili pada halaman 9 masing-masing Perjanjian Kredit tersebut menyatakan bahwa:

" Domisili"

"Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tern pat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Muara Bungo";

Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat I telah sepakat memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa oleh karena itu berlaku asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis*, yang mana aturan khusus mengesampingkan aturan umum, menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56), ada beberapa prinsip yang hams diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;



2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan;
2. Bahwa Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tidak lain adalah undang-undang bagi para pihak, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa pada faktanya, Tergugat II batal melakukan lelang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Oleh karena itu, sangatlah tidak tepat gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II karena dalam hal ini Tergugat II tidak menemukan dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang secara jelas menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa atas hal tersebut, sudah selayaknya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Pdg. tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 71/Pdt/2016/PT.Pdg. tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Akta Nomor 31/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dari halaman 3 sampai halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 71/Pdt/2016/PT.Pdg Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena telah keliru dalam menerapkan hukum, adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Padang yang telah keliru dimaksud pada pokoknya, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“....., serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Maret 2016, Kontra Memori banding tanggal 20 April oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh semula Tergugat II/Terbanding tanggal 2 Mei 2016, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat merobah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang, oleh karenanya alasan alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 24 Februari 2015 harus dikuatkan; Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dengan keputusannya tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 71/Pdt/2016/PT.Pdg, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I. A Padang tanggal 24 Februari 2015 Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Pdg, telah tidak melaksanakannya, ataupun tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum dan melanggar hukum yang berlaku yang diatur sebagaimana dan ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang No. 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dimana Pengadilan Tinggi Padang dengan sengaja telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh undang undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, putusan tersebut dijatuhkan tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup serta mengandung beberapa kesalahan dalam pertimbangannya;

2. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Padang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Pdg halaman 3 dari 5 jo putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.PDG pada alinea ke-2 (dua), Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena pertimbangan



hukum *Judex Facti* adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum acara tentang pembuktian, yakni:

Sesuai dengan hukum acara perdata yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian, sedangkan pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan Hakim yang memeriksa perkara;

Sedangkan macam macam alat bukti adalah:

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu:

1. Alat bukti tertulis;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai fakta persidangan, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, baik melalui bukti tertulis maupun bukti saksi, dan dari bukti surat dan bukti saksi yang telah Pemohon Kasasi tampilkan dipersidangan, Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat melumpuhkan bukti yang telah Pemohon Kasasi tampilkan ke persidangan, sehingga secara hukum sesuai Pasal 284 Rbg Pemohon kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Berdasarkan semua alasan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *a quo* telah melanggar rasa keadilan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian adalah salah dan keliru, sebab salah dalam penerapan hukum acara sebagaimana yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan jawaban memori tanggal 13 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2003.026 tanggal 23 Juni 2003 dan Perjanjian Kredit Nomor 2003.027 tanggal 23 Juni 2003;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I tentang pilihan domisili hukum yaitu tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Muaro Bungo;

Bahwa dengan adanya pilihan domisili hukum yang disepakati para pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya maka Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Muaro Bungo;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HENDRI/TUAN RASYID ST. MUDO, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT ALAM RIMBA SUMATERA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 282 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. HENDRI/TUAN RASYID ST. MUDO**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT **ALAM RIMBA SUMATERA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)